



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samaida Djahiri Alias Ida**
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /23 September 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kawarana Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Samaida Djahiri Alias Ida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Darul Fadhil, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah Pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik persegi panjang;
- 4 (empat) Buah Alat Hisap Sabu (Bong);
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang secara lisan disampaikan dalam permohonan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan narkotika di Huntara Dompe Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi menuju Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi lalu bertemu dengan pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk memberitahukan akan melakukan pemeriksaan di huntara milik Terdakwa bersama suami Terdakwa yakni saksi KASIM BIN ABDULLAH yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi bersama-sama pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pergi menuju huntara milik Terdakwa dan saksi KASIM BIN ABDULLAH.

Bahwa setibanya di huntara Terdakwa dan saksi KASIM BIN ABDULLAH, anggota Satresnarkoba Polres Sigi yang disaksikan oleh pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KASIM BIN ABDULLAH lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik persegi panjang, 4 (empat) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong), dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi KASIM BIN ABDULLAH yang kemudian Terdakwa dan saksi KASIM BIN ABDULLAH bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sigi.

Bahwa setibanya Polres Sigi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi meminta kepada Sdri. RENING TIA untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA didalam kamar mandi yang mana dari hasil pengeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan / konsumsi bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH sebelumnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Bahwa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dari Sdr. OJO (DPO) sejumlah 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan uang milik Terdakwa yang berasal dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya.

Bahwa setibanya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa membagi kembali 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian Terdakwa memanggil Sdr. KASIM BIN ABDULLAH yang berada di dalam kamar untuk mengambil alat hisap narkoba jenis shabu (bong) lalu Sdr. KASIM BIN ABDULLAH keluar kamar dan melihat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu di lantai ruang tamu.

Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan untuk menggunakan / mengkonsumsi sebagian dan hanya memberikan keuntungan kepada Sdr. JAKI apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2986 / NNF / VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0497 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0340 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0093 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA bersama-sama saksi KASIM BIN ABDULLAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan narkotika di Huntara Dompe Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi menuju Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi lalu bertemu dengan pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk memberitahukan akan melakukan pemeriksaan di huntara milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan suami Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA yakni Sdr. KASIM BIN ABDULLAH, yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi bersama-sama pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pergi menuju huntara milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH.

Bahwa setibanya di huntara Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi yang disaksikan oleh pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bertemu dengan Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik persegi panjang, 4 (empat) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong), dan 1 (satu) buah timbangan digital ABDULLAH warna hitam di lantai ruang tamu rumah Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH yang kemudian Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sigi.

Bahwa setibanya Polres Sigi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi meminta kepada Sdri. RENING TIA untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA didalam kamar mandi yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA.

Bahwa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA merupakan milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA yang mana Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dari Sdr. OJO (DPO) dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH ketahui ketika melihat narkoba jenis shabu tersebut di ruang tamu setelah Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA pulang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2986 / NNF / VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0497 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0340 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0093 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU K E T I G A

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan narkotika di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi menuju Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi lalu bertemu dengan pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk memberitahukan akan melakukan pemeriksaan di huntara milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH, yang kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi bersama-sama pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pergi menuju huntara milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH.

Bahwa setibanya di huntara Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi yang disaksikan oleh pengawas Huntara Dompot Duafa Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bertemu dengan Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkotika jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



shabu, 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik persegi panjang, 4 (empat) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong), dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di lantai ruang tamu rumah Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH yang kemudian Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sigi.

Bahwa setibanya Polres Sigi, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sigi meminta kepada Sdri. RENING TIA untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA didalam kamar mandi yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA gunakan / konsumsi bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH sebelumnya.

Bahwa 1 (satu) buah pireks yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dan Sdr. KASIM BIN ABDULLAH serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh dari pakaian dalam (BH) Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA merupakan milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA yang mana Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dari Sdr. OJO (DPO).

Bahwa setibanya Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA dirumah kemudian Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA memanggil Sdr. KASIM BIN ABDULLAH yang berada di dalam kamar untuk mengambil alat hisap narkoba jenis shabu (bong) lalu Sdr. KASIM BIN ABDULLAH keluar kamar kemudian Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu lalu memasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA bersama Sdr. KASIM BIN ABDULLAH menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat berupa botol dan diisi air lalu pada penutup botol dipasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet disebelahnya untuk tempat pireks yang telah diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok dan dilakukan secara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang namun belum sampai habis sehingga masih tersisa narkoba jenis shabu di dalam pireks dan dalam 1 (satu) paket kecil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2986 / NNF / VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0497 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0340 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,0093 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/218/VII/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine AMP) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. R / 010 / TAT / BNNPSulteng tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. RICKY YULIAM dan I PUTU ARDIKA YANA, M.Psi. selaku tim medis, NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H., AKBP P. HASIBUAN, S.Sos., S.H., M.H., dan A. TENRI ABENG, S.H. selaku tim hukum serta diketahui oleh Drs. SUYONO, S.H., M.B.A. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, berpendapat bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA adalah penyalahguna narkoba dan terlibat dalam jaringan sindikat narkoba oleh karena itu belum perlu menjalani rehabilitasi dan proses hukum dapat tetap dilanjutkan.

Bahwa Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah Narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) sebelum ditangkap. Terdakwa TO sebagai penjual. Terdakwa TO sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa saat itu ditangkap terdakwa bersama suami terdakwa yaitu Kasim Bin Abdullah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di huntara ditemukan 1 buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam. Ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi dan dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam pakaian dalam (BH) terdakwa;
- Bahwa Kasim Bin Abdullah adalah suami terdakwa yang memakai dan membantu terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya saudara Ojo yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu itu dibeli untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar ¼ gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sau;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ditangkap terdakwa menjual 4 (empat) paket sabu-sabu kepada Zakir, dimana saat ini Zakir masih DPO, namun saat ditangkap terdakwa tidak sedang menjual, terdakwa dan Kasim baru selesai memakai sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ADITYA R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah Narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) sebelum ditangkap. Terdakwa TO sebagai penjual. Terdakwa TO sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa saat itu ditangkap terdakwa bersama suami terdakwa yaitu Kasim Bin Abdullah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di huntara ditemukan 1 buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam. Ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi dan dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam pakaian dalam (BH) terdakwa;
- Bahwa Kasim Bin Abdullah adalah suami terdakwa yang memakai dan membantu terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya saudara Ojo yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu itu dibeli untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ditangkap terdakwa menjual 4 (empat) paket sabu-sabu kepada Zakir, dimana saat ini Zakir masih DPO, namun saat ditangkap terdakwa tidak sedang menjual, terdakwa dan Kasim baru selesai memakai sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. KASIM BIN ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah Istri saksi;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa ada masalah terdakwa menjual dan memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa bersama saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu-sabu dilingkungan Huntara Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di huntara didapat 1 buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam. Ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi dan dilakukan penggeledhan badan, ditemukan 1 paket shabu didalam pakaian dalam BH milik terdakwa;
- Bahwa peranan saksi adalah memakai sabu-sabu dan pernah membantu terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa menurut cerita terdakwa kepada saksi bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya saudara Ojo yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu;
- Menurut terdakwa dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berat shabu tersebut sekitar ¼ gram, dibagi menjadi 5 (lima) paket, 1 paket dijual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum ditangkap benar saksi dan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



4. **RENING TIA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat itu saksi sedang berada di kantin Polres Sigi, tiba-tiba datang petugas kepolisian meminta saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi ikut petugas kepolisian ke kantor Polres Sigi dan petugas kepolisian menyuruh saksi masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa didalam kamar mandi terdakwa membuka bajunya dan membuka pakaian dalamnya (BH) dan terjatuh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan setelah itu saksi keluar dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama suami (Karim Bin Abdullah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 buah pireks yang berisi narkoba jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kantor Polres Sigi ditemukan 1 paket shabu didalam pakaian dalam BH saya oleh saudari Rening Tia;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa (saudara Ojo) yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sabu-sabu sekitar ¼ gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa jual perpaket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan memakai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah pasca gempa terdakwa menjual shabu di Huntara bersama suami terdakwa yaitu Kasim Bin Abdullah;
- Bahwa yang membeli adalah masyarakat sekitar huntara dan yang beli bisa langsung pakai dihuntara;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah Pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
3. 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong;
4. 1 (satu) Buah Kotak Plastik persegi panjang;
5. 4 (empat) Buah Alat Hisap Sabu (Bong);
6. 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama suami (Karim Bin Abdullah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di huntara ditemukan 1 buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam ditemukan dilantai ruang tamu;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di Kantor Polres Sigi ditemukan 1 paket shabu didalam pakaian dalam BH terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa (saudara Ojo) yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sabu-sabu sekitar ¼ gram;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa jual perpaket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan memakai sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pasca gempa terdakwa menjual sabu di Huntara dibantu oleh suami terdakwa yaitu Kasim Bin Abdullah;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjual, terdakwa dan saksi Kasim baru selesai memakai sabu-sabu;
- Bahwa benar yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa adalah masyarakat sekitar huntara dan yang beli bisa langsung pakai dihuntara;
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu-sabu untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan Terdakwa SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan "melawan hukum" ialah bertentangan dengan kaidah/aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu, Polisi telah menggeledah Hunian sementara (Huntara) milik terdakwa dan menangkap terdakwa bersama dengan suami terdakwa (Kasim Bin Abdullah) karena terdakwa memiliki/menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,0644gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2986/NNF/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar, Bapak Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P, yang pada intinya diperoleh hasil yaitu barang bukti yang disita dari terdakwa telah diuji di laboratorium, dimana terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina. Dimana Metamfetamina adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditegaskan pula dalam ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa hanya orang yang bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I. Sedangkan terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan dalam fakta persidangan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin menyimpan/menguasai shabu-shabu tersebut atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa/menyimpan shabu-shabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membawa/menyimpan/menguasai shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 17 .30 wita di Huntara Dompot Duafa Desa Lolu, Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan terdakwa sudah menjadi Target Operasi (To) selama 3 (tiga) bulan, dimana pada saat petugas Kepolisian melakukan di Hunian Sementara (Huntara) milik terdakwa ditemukan 1 buah pireks yang berisi narkotika jenis shabu, 67 plastik bening kosong, 1 buah kotak plastic persegi panjang, 4 buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 buah timbangan digital warna hitam ditemukan dilantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sigi dan dengan dibantu oleh saksi Rening Tia, petugas memeriksa badan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengeledah badan) terdakwa dan ditemukan 1 paket shabu didalam pakaian dalam (BH) terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa (saudara Ojo) yang tinggal di Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sabu-sabu sekitar $\frac{1}{4}$ gram;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa jual perpaket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa adalah masyarakat sekitar huntara dan yang membeli bisa langsung memakai sabu-sabu tersebut dihuntara milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan suami terdakwa (Kasim Bin Abdullah) memakai sabu-sabu. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/218/VII/RES.4./2019/Rumkit Bhay, disimpulkan bahwa urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), namun jika dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan Rekomendasi hasil Asesmen Terpadu atas nama terdakwa Samaida Djahiri Alias Ida Nomor: R/010/TAT/VII/2019/BNNP-Sulteng, dimana terdakwa Samaida Djahiri Alias Ida adalah penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dan orang lain, serta ada indikasi terdakwa Samaida Djahiri Alias Ida terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bukanlah Pengguna Narkoba jenis Sabu-sabu murni, sehingga terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa selain memakai juga menjual sabu-sabu kepada masyarakat sekitar Huntara, namun pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual dan tidak ditemukan uang hasil penjualan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan yang "menyimpan, memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memakai sabu-sabu dan juga menjual sabu-sabu untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka seluruh unsur ketiga ini haruslah dipandang telah terbukti;

Ad.4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Pemufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan dibantu oleh suami saksi Kasim Bin Abdullah, sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari diri terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Terdakwa pernah menjual sabu-sabu;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMAIDA DJAHIRI Alias IDA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah Pireks yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 67 (enam puluh tujuh) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik persegi panjang;
 - 4 (empat) Buah Alat Hisap Sabu (Bong);
 - 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II